



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 /KEP/HK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 347/KEP/HK/2024;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada saat status keadaan darurat bencana Kabupaten ditetapkan, dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); **NY**

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4); **NY**

8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU** : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka penanganan sarana vital. 

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan serta sumber lainnya yang
tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 6 Januari 2018

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,




[Handwritten signature]
SEPERIUS E. SIPA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR **2** /KEP/HK/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN 2025

POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
 BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PENJABAT BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN	PENGARAH
2	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	KOMANDAN TANGGAP DARURAT
3	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.TTS	WAKIL KOMANDAN TANGGAP DARURAT
4	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.TTS	SEKRETARIS
5	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN BPBD KAB.TTS	BIDANG HUMAS
6	1. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB.TTS 2. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SAT-POL PP KAB.TTS	BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN
7	1. ARY CORNIAL KUDJI,ST 2. JEMISIUS M. I BENU,A.Md	BIDANG PERENCANA
8	1. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KAB.TTS 2. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PUPR KAB.TTS	BIDANG OPERASI
9	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KAB.TTS 1. AGUSTINUS NIPU 2. RIO RICHARD GA	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
10	1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, PROGRAM DAN PELAPORAN BPBD KAB.TTS 2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPBD KAB.TTS 3. RIBKA SELFIANA FAOT,S.Psi	BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 M. SEPERIUS E. SIPA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 /KEP/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
DARURAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

SEPERIUS E. SIPA



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 61 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2/KEP/HK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN
KENCANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu dilakukan upaya penanganan yang melibatkan berbagai sektor dan juga perubahan Struktur Organisasi Pos Komando;
- b. bahwa pembentukan Pos Komando telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2/KEP/HK/2025, sehingga untuk pelibatan berbagai sektor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 2/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Standart Operasional Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2/KEP/HK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah merubah Lampiran I dan Lampiran II sehingga Lampiran I dan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 61 /KEP/HK/2025
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 2/KEP/HK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA LONGSOR
 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN	Pengarah /Penasehat	a. menerbitkan Pernyataan Bencana; b. menetapkan dan membentuk serta mengarahkan Struktur Organisasi Komando PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; c. menetapkan Status Tanggap Darurat Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; d. mengarahkan pelaksanaan kegiatan terkait PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan f. mengarahkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2.	WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN		
3.	KAPOLRES TIMOR TENGAH SELATAN		
4.	DANDIM 1621 TIMOR TENGAH SELATAN		
5.	KEJARI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN		

B.	POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA		
1.	SEKERTARIS DAERAH KAB. TTS	KOMANDAN POSKO PDB	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan Struktur Organisasi Komando PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; b. menyiapkan Langkah langkah Strategis PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; c. mengkoordinir dan Mengendalikan Pelaksanaan Penanganan Dampak Bencana Longsor di Kabupaten Timor Tengah Selatan; d. mengkoordinir Pelaksanaan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; e. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalarn hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Komando PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan f. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan PDB Kedaruratan Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2.	KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. TTS	SEKERTARIS	<p>membantu Komandan PDB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengelola dan melaksanakan tugas kesekretariatan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana; b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum Pos Komando dan pelaporan; c. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil PDB; dan d. menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana administratif, baik personil, kesekretariatan, pos pendukung/pendamping. e. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, Surat Keterangan korban terdampak, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

			<ul style="list-style-type: none"> g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; h. menetapkan rencana operasional PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan i. melaporkan pelaksanaan PDB Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Pemerintah Provinsi.
3.	<p>KEPALA DINAS KOMINFO KAB. TTS</p> <p>Pendukung : Bappeda, BPBD, Dinsos Unsur Kodim dan Polres, BPS, DUKCAPIL, BMKG, DESA-DESA, Media Pers, Unit Penanganan Bencana pada Lembaga Keagamaan, APDIS</p>	BAGIAN DATA, INFORMASI DAN HUMAS	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan kepada komandan PDB terkait penyebaran informasi kepada media; dan b. mendapatkan dan memberikan informasi kepada Bidang Perencanaan, masyarakat, dan media.
4.	<p>ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KAB. TTS</p>	PERWAKILAN LEMBAGA/INSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Komandan PDB berkaitan dengan aksesibilitas dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga b. menjadi penghubung lintas OPD. c. membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan, pemenuhan, dan pengerahan sumberdaya/aset Kabupaten TTS yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan bencana; dan d. bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB atas pelaksanaan tugasnya dan secara administrative bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/Lembaga terkait.
5.	<p>KEPALA KESBANG POLINMAS</p> <p>Pendukung : Kodim 1621, Polres TTS, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Sat Pol PP</p>	KESELAMATAN DAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan kepada komandan SKPDB untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan dalam penanganan kejadian bencana; b. bekerjasama dengan Bidang Operasi untuk memastikan keselamatan para petugas lapangan; dan c. memastikan keselamatan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kejadian bencana.

6.	ASISTEN ADMINISTRASI Pendukung : Bappeda, BPBD, Dinsos, Kodim, Polres, APDIS	BIDANG PERENCANAAN	a. menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; b. mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi; c. Ketua Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB; dan d. dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Bidang Perencanaan dibantu oleh Ketua Sub Bidang Kajian Situasi dan Ketua Sub bidang Sumber daya.
7.	KEPALA BAPPEDA KAB. TTS Pendukung : Kodim, Polres, Tagana dan BPBD	SUB BIDANG KAJIAN SITUASI	membantu Ketua Bidang Perencanaan untuk : a. memonitoring dan melakukan survey serta pendataan secara berkelanjutan terhadap kerusakan yang timbul akibat Longsor; b. melakukan analisa terhadap hasil monitoring untuk menentukan kebutuhan dasar dan perencanaan pemulihan sarana prasarana dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan penanganan darurat bencana termasuk untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan seperti anak perempuan, anak laki-laki, bayi, balita, perempuan dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas; c. merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian; d. melakukan koordinasi secara intensif dengan BMKG untuk mengkaji situasi cuaca untuk perencanaan Tindakan operasi lapangan; e. melakukan kajian kondisi wilayah dan budaya masyarakat setempat; f. menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan rencana operasi; dan g. bertanggung-jawab kepada Ketua Bidang Perencanaan.
8.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KAB. TTS Pendukung : Seluruh OPD dan BUMN/D, Kodim, Polres, organisasi relawan serta unit PDB pada Lembaga keagamaan, Forum PRB dan BPBD	SUB BIDANG SUMBER DAYA	membantu Ketua Bidang Perencanaan untuk: a. merencanakan jumlah personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana longsor; b. merencanakan besaran anggaran yang dibutuhkan selama tanggap darurat; c. merencanakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan operasi tanggap darurat dengan memastikan

			<p>kebutuhan logistic sesuai kebutuhan spesifik korban, seperti kebutuhan untuk perempuan dalam usia produktif, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia termasuk penyandang disabilitas;</p> <p>d. merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian; dan</p> <p>e. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya.</p>
9.	ASISTEN PEMERINTAHAN	BIDANG OPERASI	<p>mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang meliputi:</p> <p>a. penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda;</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>c. perlindungan pengungsi, penyelamatan; dan</p> <p>d. pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten TTS.</p>
10,	<p>SEKERTARIS DINAS SOSIAL</p> <p>Pendukung : Tagana, Kodim, Polres, Pol PP, BPBD, Relawan PB, PMI</p>	SUB BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	<p>a. menyusun rencana operasi pencarian dan penyelamatan;</p> <p>b. melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan penyelamatan;</p> <p>c. mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;</p> <p>d. mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>e. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan di lapangan;</p> <p>f. mendirikan pos pencarian dan pertolongan (SAR);</p> <p>g. mendata dan memimpin tim SAR gabungan/ personil yang terlibat operasi SAR/ Penanggulangan Darurat Bencana (PDB);</p> <p>h. mengkoordinasikan tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan pertolongan kepada korban;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> i. memastikan keselamatan personil SAR / sebagai safety officer yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana; j. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan; dan k. Ketua Sub Bidang Pencarian dan penyelamatan bertanggungjawab kepada Ketua Bidang Operasi.
<p>KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</p>	<p>SUB BIDANG PENGUNGSIAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat pengungsian dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari transmisi penyakit menular;
<p>Pendukung : Tagana, Kodim, Polres, Pol PP, BPBD, Dishub, Kantor Pencarian & Penyelamatan, Relawan PB</p>		<ul style="list-style-type: none"> b. memisahkan tenda pengungsian yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki termasuk anak perempuan dan laki-laki. Lokasi pengungsian juga harus memiliki tempat bermain untuk anak – anak yang juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan Pendidikan di situasi darurat, toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki dan juga bilik asmara untuk pasangan yang sudah menikah; c. memastikan pengelompokan pengungsi sesuai keluarga inti dengan menjaga jarak aman antar kelompok keluarga; d. menyiapkan sarana sanitasi dasar termasuk MCK yang aman juga aksesibel serta tempat sampah; e. menyiapkan tempat bermain bagi anak-anak; f. mendirikan ruang belajar darurat; g. menyiapkan tempat dan sarana untuk aktifitas keagamaan; h. menyiapkan ruang bilik asmara; i. menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; j. melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; k. mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait; l. mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian

			<p>Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>m. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan</p> <p>n. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.</p>
2.	<p>KEPALA BIDANG CIPTA KARYA</p> <p>Pendukung : PDAM, Dinas Sosial, PRKP, Dinas Kesehatan dan BPBD</p>	<p>SUB BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI</p>	<p>a. menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;</p> <p>b. melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;</p> <p>c. menyediakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>d. mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>e. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan</p> <p>f. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bidang Humas dan Pelaporan.</p>
3.	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN</p> <p>Pendukung : RSUD dan Rumah Sakit swasta di Kota SoE</p>	<p>SUB BIDANG KESEHATAN</p>	<p>a. menyusun rencana pelayanan kesehatan dengan konsep sub klaster kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi;</p> <p>b. konsep sub klaster kesehatan terdiri dari Klaster Layanan Kesehatan, Klaster Kesehatan Jiwa, Klaster Kesehatan Lingkungan, Klaster DVI, Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Klaster Gizi, Klaster Sumber Daya Kesehatan, Klaster Kesehatan Reproduksi dan Klaster Logistik Kesehatan;</p>

- c. pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;
- d. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bidang Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
- e. memastikan tersedianya data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos Kesehatan.
- f. memastikan distribusi tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan terdistribusi sesuai kebutuhan
- g. memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana banjir dan personil SAR gabungan yang membutuhkan layanan kesehatan
- h. menyiapkan tim triage untuk pemilahan korban.
- i. mengevakuasi korban yang luka berat ke rumah sakit.
- j. mengevakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos Kesehatan atau faskes terdekat.
- k. berkoordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal.
- l. melakukan pendataan korban luka dan meninggal perhari sesuai dengan standar pelayanan informasi.
- m. memastikan upaya pertolongan dan penanganan dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan.
- n. memastikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui,
- o. memastikan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan
- p. mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan

			q. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bidang Humas dan Pelaporan.
4.	<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>Pendukung : Dinsos, BPBD, Relawan PB, NGO dan Pemuka Agama</p>	SUB BIDANG PENDIDIKAN	<p>a. menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada keadaan darurat bencana;</p> <p>b. melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi untuk pendidikan pada keadaan darurat bencana;</p> <p>c. melakukan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>d. melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Sub Bidang Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;</p> <p>e. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana; dan</p> <p>f. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana bekerjasama dengan Sub Bidang Humas dan Pelaporan.</p>
5.	<p>KEPALA DINAS P3A</p> <p>Pendukung : Lembaga Keagamaan, BPBD, Dinsos, Tagana, Relawan PB, NGO</p>	SUB BIDANG LAYANAN DASAR PSIKOSOSIAL	<p>a. melakukan pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial terutan ungu perempuan, anak perempuan, lansia dan penyandang disabilitas;</p> <p>b. melakukan penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan;</p> <p>c. melakukan penyelenggaraan pendampingan keagamaan; dan</p> <p>d. melakukan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak</p>
6.	<p>KEPALA DINAS PRKP</p> <p>Kodim, Polres, Dinsos, BPBD, Pencatatan Sipil, PUPR, PMI, PDAM, BUMN (Telkom, Pertamina, PLN, BRI), Bank NTT, NGO dan Dunia usaha Lainnya</p>	SUB BIDANG SARANA PRASARANA	<p>a. menyelenggarakan upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana.</p> <p>b. menyelenggarakan upaya pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.</p>


			<ul style="list-style-type: none"> c. menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda. d. menyelenggarakan upaya penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara. e. menyelenggarakan penyiapan MCK sementara yang baik, mudah dijangkau serta aksesibel . f. menyelenggarakan penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara. g. menyelenggarakan penyiapan pasokan energi yang memadai. h. menyelenggarakan pendirian sarana ibadah sementara/Tenda. i. menyelenggarakan perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar. j. menyelenggarakan penyediaan bantuan alat berat; dan k. menyelenggarakan penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung.
7.	<p>KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TTS</p> <p>Pendukung : Kodim, Polres, Dinsos, BPBD, PU, PMI, PDAM, BUMN (Telkom, Pertamina, PLN), NGO</p>	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan ketersediaan logistik untuk pelaksanaan operasi PDB; b. memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung pelaksanaan operasi PDB sesuai kebutuhan di kabupaten TTS. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan logistik sesuai kebutuhan spesifik korban, seperti kebutuhan untuk perempuan dalam usia produktif, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia termasuk penyandang disabilitas; dan c. melakukan koordinasi logistik dan mobilisasi sumber daya dengan Komandan PDB.
8.	<p>KEPALA DINAS PUPR</p> <p>Pendukung : Kodim, Polres, BPBD, Dinsos, Dinas Kesehatan, PMI, Pol PP, Relawn PB, Lembaga Keagamaan, NGO</p>	SUB BIDANG PERALATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima, menyimpan dan mengelola bantuan peralatan secara akuntabel; b. melakukan perhitungan kebutuhan peralatan untuk operasi penanganan darurat bencana; c. memastikan pemenuhan kebutuhan peralatan dan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah / Instansi / Lembaga terkait; d. memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase transisi darurat menuju pemulihan;

			<ul style="list-style-type: none"> e. memastikan ketersediaan posko, pos kesehatan, hunian sementara, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian; f. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan untuk operasi penanganan darurat bencana; g. menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bidang Humas dan Pelaporan; dan h. kepala Sub Bidang Peralatan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik
19.	<p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN</p> <p>Pendukung : Kodim, Polres, BPBD, Dinsos, PMI, Pol PP</p>	SUB BIDANG TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan mengelola bantuan sarana transportasi secara akuntabel; b. menyusun rencana distribusi bantuan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; c. melakukan perhitungan kebutuhan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan bidang Operasi; d. mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait, pihan swasta dan masyarakat; e. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; f. menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bidang Humas dan Pelaporan; dan g. kepala Unit Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik
20.	<p>KASUBAG TATA USAHA BPBD</p> <p>Pendukung : Kodim, Polres, SATPOLPP, Dinas Sosial, TAGANA, BUMN (PT ASDP, Kantor pos), PMI dan BPBD</p>	SUB BIDANG PERGUDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan dan kebutuhan lainnya untuk korban bencana; b. memastikan ketersediaan logistik di gudang;

			<ul style="list-style-type: none"> c. memastikan gudang menerapkan SOP logistik dan melakukan pengadministrasian logistik dengan baik; dan d. kepala Unit Pergudangan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik.
1.	<p>KEPALA BIDANG LAYANAN KESEHATAN</p> <p>Pendukung : Dinkes, BPBD, Kodim, Polres, PMI, Relawan PB, NGO, Lembaga Keagamaan</p>	<p>SUB BIDANG PANGAN DAN NUTRISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mendata kesenjangan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi; b. memastikan terpenuhinya bantuan pangan dan nutrisi dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum; c. memastikan bantuan pangan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia dalam bentuk khusus; d. membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan atas dasar kesenjangan yang muncul di tingkat kabupaten; e. melakukan suatu manajemen penyimpanan, penyaluran, dan pengendalian; f. memastikan tersedianya dapur khusus untuk semua tim penyelamat; dan g. kepala Unit Pangan dan nutrisi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik.
2.	<p>KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</p> <p>Pendukung : BPBD, Dinsos, Catatan Sipil, Kodim, Polres, PDAM, PMI</p>	<p>SUB BIDANG HUNIAN DAN NON PANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara dan menerapkan protokol kesehatan; b. memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas; dan c. Kepala Unit hunian dan non pangan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik
3.	<p>KEPALA PPKAD KABUPATEN TTS</p>	<p>BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN</p>	<p>membantu Komandan PDB: mengelola sumber pembiayaan operasi, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara transparan dan akuntabel.</p>
4.	<p>SEKERTARIS PPKAD</p> <p>Pendukung : Bagian Kesra, Dinsos, PRKP, BPBD Inspektorat dan Kesehatan</p>	<p>SUB BIDANG ADMINISTRASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; b. mengumpulkan notulensi rapat yang dilakukan selama Tanggap Darurat Bencana; c. menerapkan kaidah-kaidah arsip dinamis; d. melaksanakan tahap pencatatan dan penerimaan arsip;

			<ul style="list-style-type: none"> e. distribusi arsip; f. penyimpanan dan pemenuhan arsip; dan g. kepala sub bidang administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang administrasi dan keuangan
5.	<p>KABID PERBENDAHARAAN PADA PPKAD KAB. TTS</p> <p>Pendukung : Bagian Keuangan Setda Kab. TTS, Inspektorat, BPBD PRKP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.</p>	<p>SUB BIDANG KEUANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan aktivitas administrasi keuangan operasi PDB; b. melibatkan pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten TTS dan Aparat Pengadaan Barang dan Jasa; c. kepala sub Bidang keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang administrasi dan keuangan;

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *o*





ny

EDUARD MARKUS LIOE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 61 /KEP/HK/2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 2/KEP/HK/2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
 DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR
 DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN TIMOR
 TENGAH SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI PENANGANAN DARURAT BENCANA
 TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN KENCANG
 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 EDUARD MARKUS LIOE